

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilihan ini didasarkan pada nilai nilai yang terkandung dalam konstitusi 1945. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan memiliki satu suara.

Sejarah pemilu di indonesia dimulai pada tahun 1955, dengan menggunakan sistem yang mengombinasikan elemen-elemen dari sistem distrik dan perwakilan. Pemilu perdana ini tercatat sebagai peristiwa yang berhasil dilaksanakan dengan prinsip prinsip keamanan, kelancaran, kejujuran dan keadilan. Yang menarik, pemilu 1955 juga menunjukkan Tingkat kesadaran yang tinggi di antara peserta untuk berkompetisi secara sehat, mencerminkan kematangan demokrasi yang baru tumbuh di indonesia pada masa itu. Penyelenggaraan pemilu secara berkala ini menegaskan komitmen indonesia terhadap prinsip prinsip demokrasi, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan.

Indonesia memiliki dua Lembaga utama yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), masing masing dengan peran dan fungsi yang berbeda.

KPU, yang pertama kali dibentuk pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden no 16 tahun 1999, awalnya terdiri dari 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan proses pemilihan umum secara keseluruhan.

Di sisi lain, BAWASLU memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proses pemilihan umum untuk memastikan integritas dan keadilan pelaksanaannya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di indonesia, terjadi perubahan signifikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-11/2013. Putusan ini menetapkan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, menggabungkan beberapa jenis pemilihan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Keputusan ini diambil setelah MK mempertimbangkan berbagai faktor terkait efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan proses demokrasi di indonesia, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada pengguna SPBE.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ialah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Dengan berkembangnya teknologi, diharapkan beberapa bagian masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Ini termasuk pemerintah pusat dan daerah, yang harus mengadopsi inovasi pemerintahan berbasis teknologi untuk membantu masyarakat menjalankan pemerintahan yang baik.

Komisi pemilihan umum, juga disebut KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan undang-undang pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia juga ikut mengimplementasikan kebijakan SPBE ini. Salah satu bentuk nyata dari implementasi ini ialah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 tahun 2021. Yang bertujuan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan KPU. Peraturan ini ditetapkan pada 11 November 2021 dan mulai berlaku pada 12 November 2021.

Laman berita KPU menyatakan bahwa di era ini, menggunakan teknologi informasi sudah menjadi keharusan. Kebutuhan masyarakat akan proses yang cepat dan efisien mendorong peningkatan efisiensi dan inovasi. Begitu pula di bidang

kepemiluan, KPU telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sejak beberapa tahun terakhir untuk mempermudah pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Komisi pemilihan Umum (KPU) telah mengadopsi beberapa inisiatif dan sistem berbasis elektronik dalam rangka mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan peraturan presiden no 95 tahun 2018 antara lain yaitu ada sistem informasi data pemilih (SIDALIH), sistem informasi pencalonan (SILON), sistem informasi partai politik (SIPOL), sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP), sistem informasi penghitungan suara (SITUNG), sistem informasi logistic (SILOG), Sistem informasi anggota KPU dan Badan AdHoc (SIKBA), pencocokan dan penelitian berbasis elektronik (E-COKLIT).

Sidalih merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data pemilih secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data pemilih dan juga memudahkan dalam proses pemutakhiran data secara berkala.

Silon merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengajuan dan pengelolaan dokumen pencalonan peserta pemilu. Sistem ini memungkinkan calon peserta pemilu untuk mengunggah dokumen secara elektronik, sehingga dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi oleh KPU. Sipol merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data keanggotaan partai politik dan persyaratan administrative partai politik yang akan mengikuti pemilu. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data keanggotaan partai secara elektronik.

Sirekap merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara.

Situng merupakan sistem yang digunakan untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara sementara secara realtime. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau hasil penghitungan suara secara langsung melalui situs web resmi KPU.

Silog digunakan untuk mengelola distribusi logistic pemilu secara elektronik. Sistem ini membantu KPU dalam merencanakan, mengatur, dan memantau distribusi perlengkapan pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.

SIKBA merupakan sistem informasi yang digunakan oleh anggota KPU dan badan adhoc untuk mengelola data pemilihan umum. Digunakan untuk mengunggah dokumen persyaratan seleksi anggota PPK, PPS, PPSLN dan anggota KPU melalui elektronik.

E-Coklit merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempercepat, mempermudah dan mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara elektronik. Coklit merupakan singkatan dari pencocokan dan penelitian, yang merupakan salah satu tahap penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir.

Salah satu bentuk pengaplikasian yang akan dibahas dari beberapa adopsian SPBE dalam ruang lingkup KPU ialah aplikasi E-Coklit. Aplikasi E-Coklit ialah aplikasi pencocokan dan penelitian (coklit) elektronik yang dirancang khusus untuk

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Aplikasi ini digunakan oleh Pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Sebelum penggunaan aplikasi E-Coklit, proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam pemilu dilakukan secara manual. Dalam pemilu sebelumnya, para pantarlih menggunakan formular manual untuk mencatat hasil verifikasi dan penelitian. Formular formular ini mencakup berbagai informasi yang harus diperiksa dan dicatat oleh pantarih. Jika ditemukan ketidaksesuaian data atau adanya perubahan, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah alamat atau perubahan status kewarganegaraan, maka pantarlih mencatat pada formular khusus, data kemudian diserahkan kepada PPS setempat untuk direkap dan diperbaiki dalam DPS.

Beberapa tantangan dalam proses manual coklit seperti di kendala logistic yang mana dalam proses manual memerlukan banyak sumber daya manusia dan logistic yang besar. Dan akan memakan waktu yang cukup banyak. Selain itu juga, dalam proses pencatatan manual rentan dalam kesalahan manusia seperti contohnya yaitu kesalahan penulisan kehilangan formular dan juga ketidak konsistenan dalam pencatatan data.

Dalam hal efisiensi waktu pun proses manual memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Dan ini bisa menyebabkan keterlambatan untuk proses penyusunan DPT. Dan juga dalam hal transparansi dan akuntabilitas, seperti

kurangnya sistem terintegrasi untuk memantau dan mengaudit proses pemutakhiran data menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam laman liputan6.com. tujuan dibentuknya e-coklit adalah untuk membuat petugas lebih mudah mengupdate data pemilih selama pemilihan umum. E-Coklit tidak hanya digunakan sebagai input data, tetapi juga digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengontrol petugas pantarlih yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Yang satu akun e-coklit yang dapat digunakan oleh setiap pantarlih, sehingga PPK dapat mengetahui titik kordinat setiap pantarlih yang telah melakukan pencoklitan secara manual. Dengan menyediakan platform digital untuk pencocokan dan penelitian, penggunaan e-coklit mempersederhanakan proses pemutakhiran data pemilih.

Meskipun aplikasi E-Coklit telah diimplementasikan, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kompatibilitas terbatas, aplikasi hanya tersedia untuk perangkat android, membatasi akses bagi pengguna sistem operasional lain. Selain itu, Fleksibilitas penggunaan terbatas, modifikasi atau penambahan data hanya dapat dilakukan melalui perangkat mobile, mengurangi opsi bagi pengguna yang mungkin lebih nyaman menggunakan perangkat lain.

Aksesibilitas laporan terbatas, rekapitulasi laporan hanya dapat diakses melalui situs web resmi e-coklit, yang mungkin kurang praktis bagi beberapa pengguna. Pedro Purnama Kalangi, Komisioner Divisi perencanaan, data dan informasi, mengakui bahwa aplikasi ini masih memiliki kelemahan signifikan dalam manajemen basis data. Salah satu masalah utama adalah terjadinya kesalahan sistem saat mengunggah data, yang disebabkan oleh akses database yang terbuka secara nasional. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga integritas dan keamanan data, serta mempengaruhi kinerja dan keandalan aplikasi secara keseluruhan.

Ini memastikan akurasi DnN efisiensi dalam menjaga data pemilih yang mutakhir, serta meningkatkan transparansi dan kualitas keseluruhan pemilihan umum. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi panitia PPK, memungkinkan mereka untuk memantau/kemajuan dan efektivitas proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pantarlih. Secara keseluruhan, e-coklit berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan integritas proses pemilu di Indonesia.

Gambar 1.1
Aplikasi e-coklit



Melalui aplikasi e-coklit, KPU berharap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat dilakukan oleh beberapa KPU kabupaten.kota pada pemilihan tahun 2020 lalu, e-coklit telah terbukti memberikan berbagai manfaat yang dirasakan langsung oleh petugas dilapangan.

“Viryan, Anggota KPU RI dalam sesi diskusi di Gedung KPU RI mengatakan” mari Bersama kita focus mendapat Gambaran sekaligus respon aktif teman-teman Pusdatin mencatat poin penting, kalau sekedar membuat aplikasi mobile pasti mudah tapi bagaimana logika dalam aplikasi menjadi pergerakan pemilih direspon dalam aplikasi sehingga kerja pemutakhiran berkelanjutan efektif.”

Menurut Viryan, sistem e-coklit ini belum banyak dikenal, sehingga penting untuk disosialisasikan. Selain itu, perlu adanya buku yang merangkum praktik e-coklit dan memberikan saran untuk ke depan. Mengingat kesuksesan yang telah

dicapai dan dampak signifikan dan best practice dalam hal sederhana ini, penting untuk mendokumentasikannya sebagai bagian dari Upaya penguatan digitalisasi pemilu 2024.

Untuk pemilihan umum yang akan datang, aplikasi e-coklit ini merupakan inovasi digital dalam pendaftaran pemilih. Aplikasi ini dirilis pada awal tahun 2023, tetapi tidak dapat diunduh melalui app store atau playstore, hanya dapat diakses melalui PPS yang berada di wilayah petugas. Dengan menggunakan aplikasi e-coklit ini, petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dapat dengan mudah mencocokkan data pemilih atau DPS. Selain itu, jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data DP4, data tersebut dapat diubah secara langsung.

Dengan adopsi e-coklit, banyak tantangan ini dapat diatasi melalui penggunaan teknologi informasi. Proses yang lebih cepat, efisien, dan akurat dapat dicapai, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemutakhiran data pemilih.

Grindle dalam Agustino (2017) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, yaitu dengan melihat Tindakan program dari proyek individu dan kedua apakah tujuan program tercapai.

George C. Edwards (Winarno, 2014:177) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan public adalah salah satu tahap kebijakan public. Tahap ini terjadi antara pembentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun dilaksanakan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang sangat direncanakan juga mungkin mengalami kegagalan jika pelaksanaannya kurang baik.

Anderson dalam (Agustino, 2016) menyatakan bahwa kebijakan public adalah hubungan antara unit unit pemerintah dengan lingkungannya. Pada dasarnya, kebijakan public menyangkut pengelolaan sumber daya pemerintah dan adanya hubungan dan kesatuan antara unit-unit di lingkungannya.

Edwards mulai dengan bertanya: prakondisi apa yang diperlukan untuk implementasi kebijakan berhasil? Dan kendala utama apa yang menghambat implementasi? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membahas empat komponen penting implementasi kebijakan public: komunikasi, sumber daya, tingkah laku atau kecenderungan, dan struktur birokrasi.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yaitu: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama

apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan public. Faktor faktor atau variable variable tersebut adalah komunikasi, sumber sumber, kecenderungan-kecenderungan,atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan belum semua terlaksana dengan baik, hal ini diduga belum terpenuhinya salah satu faktor atau variable krusial menurut Edwards yang disebutkan dalam Winarno di model implementasi kebijakan yaitu dalam sumber daya yang mana salah satu bukti terpenuhinya sumber daya yang efektif ialah adanya staf yang kompeten dan memadai, fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan cukup, informasi dan wewenang yang diperlukan.

Dan dilihat dalam hal fasilitas yang diberikan oleh KPU kota bandung dalam memberikan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kepada para pantarlih ketika masa kerja untuk Pemilihan Umum 2024 masih kurang, dilihat bahwa dalam pernyataan pantarlih disebutkan bahwa ada kebingungan yang mana dikarenakan juga dilihat di lapangan selama tahapan proses pemutakhiran data pemilih ini, para pantarlih hanya diberi satu kali bimbingan teknis dalam menghadapi pelaksanaan coklit menggunakan aplikasi E-Coklit ini. Dan juga mengeluhkan mengenai server yang down, tiba-tiba sulit untuk dibuka pada saat akan mencoklit, mengeluhkan mengenai Batasan minimal versi android dan hanya bisa digunakan oleh android

untuk bisa mendownload aplikasi e-coklit nya sehingga beberapa pantarlih ada yang sedikit kesulitan dan juga dalam penyimpanan data base sehingga beberapa kali aplikasi ini mengalami kesalahan sistem dalam mengupload data base.

Implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta resistensi dari pihak pihak yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan dari Edwards III menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis ini. Teori ini mengidentifikasi empat variable utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan teknologi baru seperti aplikasi e-coklit. Dalam laman Narasi Tv, mengatakan bahwa pelatihan dan kurangnya kompetensi teknis yang tidak memadai di lingkungan para petugas pantarlih menjadi hambatan yang signifikan. Melalui pelatihan dan kompetensi dalam ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan implementasi SPBE melalui aplikasi E-coklit di KPU Kota Bandung ini.

Akses internet dan perangkat dalam infrastruktur teknologi. Implementasi SPBE memerlukan infrastruktur teknologi yang bagus dan kuat, termasuk dengan akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Banyak daerah-daerah yg terpencil di Indonesia yang masih mengalami kendala dalam hal ini, yang mana ini bisa menghambat pelaksanaan implementasi aplikasi E_Coklit secara efektif.

Ketersediaan anggaran yang memadai dan cukup untuk mendukung dalam pelaksanaan teknologi baru itu sangatlah penting. Biaya pelatihan, pengadaan perangkat keras dan juga operasionalisasi aplikasi e-coklit ini memerlukan dukungan finansial yang sangat signifikan, yang seringkali menjadi salah satu tantangan bagi instansi-instansi pemerintahan termasuk juga bagi KPU kota Bandung.

Ketersediaan alat bantu untuk memonitoring selama pelaksanaan e-coklit pun juga sangatlah penting. Jika alat bantu itu memadai, akan sangat membantu untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data akan berjalan sesuai rencana dan juga dapat diawasi dengan baik. Dalam artian, bahwa jika komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi itu sangat penting. Namun sumber daya adalah elemen yang paling mendasar dan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengimplementasian SPBE ini melalui aplikasi E-Coklit di KPU kota Bandung. Jika ketersediaan sumber daya tidak memadai, maka akan menjadi tidak sempurna proses pengimplementasian teknologi ini dan dengan sumber daya yang memadai

dan cukup ini akan sangat mempengaruhi langsung terhadap efektivitas komunikasi, sikap pelaksana, dan efisiensi struktur birokrasi dalam mendukung kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi E-Coklit di KPU kota Bandung.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Aplikasi E-Coklit dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan SPBE Studi Kasus PKPU no 5 Tahun 2021 “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, dapat diidentifikasi bahwa masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Beberapa petugas pantarlih mungkin kurang memahami sepenuhnya mengenai cara kerja dan fungsi aplikasi E-Coklit yang mengakibatkan

kesalahan dalam input data atau ketidakmampuan memanfaatkan fitur dalam aplikasi secara optimal.

2. Kurangnya pelatihan untuk para petugas Pantarlih dan juga keterbatasan perangkat mobile yang memadai dengan aplikasi e-coklit dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai.
3. Sikap dan komitmen dari petugas KPU kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE ini melalui aplikasi e-coklit.
4. Struktur birokrasi yang kompleks dapat memperlambat proses implementasi kebijakan ini.

1.3 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi antara pihak pihak terkait dalam implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU kota Bandung?
3. Bagaimana sikap pelaksana/disposisi terhadap implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan komunikasi antara pihak pihak terkait dalam implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sejauhmana sumber daya dalam implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di kantor KPU Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai data empiris yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan bagi peneliti serta memperluas ataupun menambah wawasan keilmuan yang khususnya dalam evaluasi implementasi kebijakan PKPU no 5 tahun 2021 di KPU Kota Bandung.

1.5.2 Manfaat Praktis

Untuk dijadikan ilmu pengetahuan agar evaluasi implementasi kebijakan public yang sedang dalam Upaya untuk meningkatkan, melengkapi, memelihara dan mengembangkan praktiknya. Dan juga bagi peneliti yang akan datang, dapat dijadikan acuan atau masukan terhadap topik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ditinjau sebagai landasan berpikir secara sistematis sebagai acuan dalam menangani permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 mengeluarkan peraturan mengenai Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mana di dalam peraturan disebutkan bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pendapat Cleaves dikutip (Wahab, 2021) yang secara tegas menyatakan bahwa Implementasi mencakup “proses menuju tujuan kebijakan melalui Langkah-langkah administrative dan politik”. Berhasil atau tidaknya implementasi tersebut dapat dinilai dari kemampuan nyata untuk melanjutkan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Kebijakan pada umumnya dapat dipahami sebagai salah satu Tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas tugas pemerintahannya, dalam wujud Keputusan ataupun pengaturan.

George C. Edwards dalam (Budi Winarno, 2014:177) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik adalah salah satu tahap kebijakan publik. Tahap ini terjadi antara pembentukan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka kebijakan itu

mungkin akan mengalami kegagalan meskipun dilaksanakan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang sangat direncanakan juga mungkin mengalami kegagalan jika pelaksanaannya kurang baik.

George C. Edwards, (dalam Budi Winarno, 2014:177) pelaksanaan kebijakan public merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan public. Tahap ini berada diantara perumusan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Jika kebijakan yang dibuat tidak tepat atau tidak mampu menyelesaikan masalah yang dimaksud, kebijakan tersebut bisa gagal meskipun telah dijalankan dengan baik. Sebaliknya, kebijakan yang direncanakan dengan baik juga bisa mengalami kegagalan jika pelaksanaannya tidak optimal.

Untuk menunjang penelitian ini , peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards, (2008). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yaitu: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan public. Faktor faktor atau variable variable tersebut adalah komunikasi, sumber sumber, kecenderungan-kecenderungan,atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Faktor faktor atau variable variable tersebut ialah ,yaitu (1) komunikasi, yaitu bagaimana informasi kebijakan dan prosedur mengenai e-coklit ini disampaikan dengan baik,jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait.

(2) sumber daya, mengenai ketersediaan sumber daya manusia, finansial serta teknologi yang memadai dan mendukung pelaksanaan kebijakan implementasi aplikasi e-coklit ini. (3) disposisi, ialah sikap serta dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. (4) struktur birokrasi, ialah bagaimana struktur organisasi serta prosedur kerja mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan pengimplementasian aplikasi E-Coklit di KPU Kota Bandung ini. Keempat faktor tersebut dapat terlihat bagaimana keberhasilan dan sejauh mana implementasi kebijakan SPBE ini terlaksana dengan baik di kantor KPU Kota Bandung.

Karena empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Menurut Edwards (Winarno, 2014) pendekatan terbaik adalah merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut secara bersamaan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembobotan informasi serta dapat bermanfaat dalam evaluasi kebijakan peraturan di kantor KPU Kota Bandung. Gambar dibawah ialah skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variable terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya:

Gambar 1.2
Kerangka pemikiran

